

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**DINAS PENGAIRAN ACEH**

**2017**



PEMERINTAH ACEH  
**DINAS PENGAIRAN**

Jln. Ir. Mohd. Thaber No. 18 Telp. ( 0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167  
Fax. 23686-e-mail pengairan@acehprov.go.id PO. Box-130  
LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)

Nomor : 065-A/3904/2017  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Sifat : Segera  
Perihal : **Penyampaian Data & Indikator  
Kinerja Utama Tahun 2017**

Banda Aceh, 16 Oktober 2017  
26 Muharram 1439

Yang Terhormat,  
Gubernur Aceh  
u.p. Bidang Program dan Pendanaan  
Pembangunan Bappeda Aceh  
di -  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor: 050/28035 perihal Permohonan penyampaian data dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPA, dengan ini kami sampaikan data yang dimaksud dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dari Dinas Pengairan Aceh (terlampir).
2. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

✓ **KEPALA DINAS PENGAIRAN** ✓

  
**Ir. HASANUDDIN, M. Si**  
NIP. 19600602 199003 1 010





**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PENGAIRAN**

Jln. Mohd. Thaher No. 18 Telp (0651) 21982,21919,24212,22899,33126,211167 Fax. 23686  
Fax.(0651) 23686 Email:pengairan@acehprov.go.id PO.Box-130 LUENG BATA -BANDA ACEH (23247)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENGAIRAN**  
**NOMOR : KU.954.1-A /KPTS/ 64 /2017**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENGAIRAN**

**KEPALA DINAS PENGAIRAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah .....



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
22. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi;
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
25. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
26. Peraturan Gubernur .....



26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
27. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengairan Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Penetapan IKU Kepala Dinas Pengairan bertujuan untuk:
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengairan Aceh yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 31 J u l i 2017 M  
07 Dzulqaidah 1438 H

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

**Ir. HASANUDDIN, M.Si**

NIP. 19600602 199003 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengairan  
 Nomor : KU.954.1-A/KPTS/ 77 /2017  
 Tanggal : 18 September 2017 M  
 27 Dzulhijah 1438 H

Nama SKPA : Dinas Pengairan Aceh

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air

Fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air
- h. Pembinaan UPTD
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	1.1 Rasio jaringan irigasi (%) 1.2 Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dalam kewenangan Pemerintah Aceh (Ha)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$ $\frac{\text{Luas Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Luas Daerah irigasi}}$	Mengukur kinerja manfaat infrastruktur Pengairan terhadap pelayanan air ke areal sawah	Bidang O&P Dinas Pengairan Aceh	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan	Volume Tampungan sumber air Bendungan/Embung kewenangan Pemerintah Aceh yang fungsional (M <sup>3</sup> )	<i>(Volume Ketersediaan Air yang ditetapkan) - (Volume Kebutuhan Air yang telah terpenuhi)</i>	Mengukur kinerja dalam meningkatkan daya tampung sumber air (bendungan/embung dan bangunan penampung air lainnya) yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara (yang memenuhi segala kebutuhan, baik itu air baku, irigasi maupun berbagai kepentingan)	Bidang O&P, dan Bidang Sungai Dataru & Waduk pada Dinas Pengairan Aceh	
3	Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir	Areal permukiman dan fasilitas umum yang aman dari ancaman banjir sungai kewenangan pemerintah Aceh (Ha)	<i>Panjang prasarana pengendalian banjir yang dibangun x jauhnya ancaman banjir dari luapan sungai</i>	Mengukur manfaat infrastruktur pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir	Bidang Sungai Dataru & Waduk Dinas Pengairan Aceh	
4	Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi	Luasan kawasan yang diamankan dari banjir pasang purnama dan abrasi pantai kewenangan pemerintah Aceh (Ha)	<i>Panjang pengaman pantai yang dibangun x jauhnya ancaman banjir pasang surut</i>		Bidang Irigasi Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh	

Banda Aceh, 18 September 2017

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

*[Signature]*

**IR. HASANUDDIN, M.Si**

NIP. 19600602 190003 1 010